PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 000.8.3.2/50/KEP/35.07.100/2026

TENTANG

***REWARD/PUNISHMENT* PETUGAS PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;

b. bahwa perubahan sistem pelayanan adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai akhir;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perlu diterapkan *reward and punishment* terhadap Petugas Pelayanan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang *reward/punishment* Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : *Reward/Punishment* Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KEDUA : Membentuk Tim Penilai pelaksanaan reward/punishment Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan format/parameter penilaian yang terukur untuk menerapkan *reward/punishment* terhadap Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188/5.1/KEP/35.07.041/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 19 Agustus 2026
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Lampiran : I
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Nomor : 000.8.3.2/50/KEP/35.07.100/2026
Tentang : Reward/punishment Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang; 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

Lampiran : II
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
Nomor : 000.8.3.2/50/KEP/35.07.100/2026
Tentang : Reward/punishment Petugas Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

FORMAT/PARAMETER PENILAIAN
TERHADAP PETUGAS PELAYANAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

No.	Jenis Penilaian	Nilai
1.	Penampilan, Kesopanan dan keramahan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
2.	Tingkat kehadiran	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
3.	Kerjasama	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
4.	Inovatif	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
5.	Tanggapan pengguna layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
6.	Kecepatan layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali
7.	Ketepatan layanan	1 Buruk 2. Kurang 3. Cukup 4. Baik 5. Baik sekali

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI